

Bank Investasi Infrastruktur Asia

Pasal Persetujuan

Negara yang perwakilannya menandatangani Persetujuan ini menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

MEMPERTIMBANGKAN pentingnya kerja sama regional untuk menopang pertumbuhan dan mendorong pembangunan ekonomi dan sosial pada ekonomi di Asia dan dengan demikian berkontribusi pada ketahanan regional terhadap potensi krisis keuangan dan guncangan eksternal lainnya dalam konteks globalisasi.

MENGAKUI pentingnya pembangunan infrastruktur dalam memperluas konektivitas regional dan meningkatkan integrasi regional, dengan demikian mendorong pertumbuhan ekonomi dan menopang pembangunan sosial bagi masyarakat di Asia, dan berkontribusi pada kedinamisan ekonomi global.

MENYADARI bahwa kebutuhan jangka panjang untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang besar di Asia akan dapat dipenuhi secara lebih memadai melalui kemitraan di antara bank pembangunan multilateral yang ada dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Bank").

MEYAKINI bahwa pembentukan Bank sebagai institusi pembiayaan multilateral yang berfokus pada pembangunan infrastruktur akan membantu memobilisasi lebih banyak sumber pembiayaan tambahan yang sangat dibutuhkan dari dalam dan luar Asia serta untuk menghilangkan hambatan pembiayaan yang dihadapi oleh masing-masing ekonomi di Asia, dan akan melengkapi bank pembangunan multilateral yang ada, untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabil di Asia.

TELAH MENYETUJUI untuk membentuk Bank, yang wajib beroperasi berdasarkan hal sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN, FUNGSI, DAN KEANGGOTAAN

Pasal 1 Tujuan

1. Tujuan Bank wajib untuk (i) mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan konektivitas infrastruktur di Asia melalui investasi pada infrastruktur dan sektor produktif lainnya; serta (ii) mendorong kerja sama dan kemitraan regional dalam mengatasi tantangan pembangunan dengan bekerja sama secara erat dengan institusi pembangunan multilateral dan bilateral lain.
2. Di mana pun digunakan dalam Persetujuan ini, rujukan untuk “Asia” dan “kawasan” wajib meliputi kawasan dan komposisi geografis yang diklasifikasikan sebagai Asia dan Oseania oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali diputuskan lain oleh Dewan Gubernur.

Pasal 2 Fungsi

Untuk mengimplementasikan tujuannya, Bank wajib memiliki fungsi sebagai berikut:

- (i) untuk mendorong investasi atas modal publik dan swasta di kawasan untuk tujuan pembangunan, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan sektor produktif lain;
- (ii) untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan dialokasikan untuk membiayai pembangunan di kawasan, termasuk proyek dan program yang akan berkontribusi paling efektif pada pertumbuhan ekonomi yang harmonis di kawasan secara keseluruhan dan secara khusus memperhatikan kebutuhan anggota yang kurang berkembang di kawasan tersebut;
- (iii) untuk mendorong investasi swasta dalam proyek, perusahaan dan aktivitas yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi di kawasan, khususnya pada infrastruktur dan sektor produktif lain, serta untuk menambah investasi swasta pada saat modal swasta tidak tersedia dengan syarat dan ketentuan yang layak; dan
- (iv) untuk melaksanakan aktivitas lain dan menyediakan layanan lain yang dapat memajukan fungsi tersebut.

Pasal 3 Keanggotaan

1. Keanggotaan Bank wajib terbuka bagi anggota Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau Bank Pembangunan Asia.
 - a. Anggota kawasan wajib merupakan anggota yang terdaftar pada Bagian A dari Lampiran A dan anggota lain yang termasuk dalam kawasan Asia berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Seluruh anggota lain wajib digolongkan sebagai anggota nonkawasan.

- b. Anggota Pendiri wajib merupakan anggota yang terdaftar pada Lampiran A yang mana, pada saat atau sebelum tanggal yang ditetapkan pada Pasal 57, wajib telah menandatangani Persetujuan ini dan wajib telah memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan lainnya sebelum tanggal akhir yang ditentukan dalam Pasal 58 ayat (1).
2. Anggota Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau Bank Pembangunan Asia yang tidak menjadi anggota berdasarkan Pasal 58 dapat diterima, dengan syarat dan ketentuan yang wajib ditetapkan oleh Bank, pada keanggotaan dalam Bank dengan pemungutan suara Mayoritas Khusus Dewan Gubernur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28.
3. Dalam hal pemohon yang tidak berdaulat atau tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan internasionalnya, permohonan untuk keanggotaan di Bank wajib disampaikan atau disetujui oleh anggota Bank yang bertanggung jawab untuk hubungan internasionalnya.

BAB II

MODAL

Pasal 4 Modal Dasar

1. Modal saham Bank yang diotorisasi wajib sebesar seratus miliar dollar Amerika Serikat (\$100.000.000.000), dibagi menjadi satu juta (1.000.000) saham yang memiliki nilai nominal masing-masing 100.000 dolar (\$100.000), yang wajib tersedia untuk iuran anggota sesuai dengan ketentuan Pasal 5.
2. Modal saham Bank asli yang diotorisasi wajib terbagi atas saham disetor dan saham *callable*. Saham yang mempunyai nilai nominal agregat dua puluh miliar dolar (\$20.000.000.000) wajib merupakan saham disetor, dan saham yang memiliki nilai nominal agregat delapan puluh miliar dolar (\$80.000.000.000) wajib dapat ditarik.
3. Modal saham Bank yang diotorisasi dapat ditambahkan oleh Dewan Gubernur dengan pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pada saat tertentu dan dengan berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu yang dianggap layak, termasuk proporsi antara saham disetor dan saham *callable*.
4. Kata "dolar" dan simbol "\$" di mana pun digunakan dalam Persetujuan ini wajib dipahami sebagai mata uang pembayaran resmi Amerika Serikat.

Pasal 5 Penyertaan Saham

1. Setiap anggota wajib menyertakan saham atas modal saham Bank. Setiap penyertaan modal saham asli yang diotorisasi wajib terdiri dari saham disetor dan saham *callable* dengan proporsi dua (2) berbanding delapan (8). Jumlah saham awal yang tersedia untuk disertakan

oleh negara yang menjadi anggota berdasarkan Pasal 58 wajib sebagaimana tercantum pada Lampiran A.

2. Jumlah saham awal untuk disertakan oleh negara yang diterima keanggotaannya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) wajib ditentukan oleh Dewan Gubernur; dengan syarat bahwa penyertaan atas modal yang dilakukan wajib tidak menimbulkan dampak pengurangan persentase modal awal yang dimiliki oleh anggota kawasan menjadi di bawah tujuh-puluh-lima (75) persen dari total penyertaan modal awal, kecuali disepakati sebaliknya oleh Dewan Gubernur melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana diatur dalam Pasal 28.

3. Dewan Gubernur, atas permintaan anggota, dapat meningkatkan penyertaan saham anggota dengan syarat dan ketentuan tertentu yang dapat ditentukan oleh Dewan Gubernur melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana ditetapkan pada Pasal 28; dengan syarat bahwa penyertaan atas modal yang dilakukan wajib tidak menimbulkan dampak pengurangan persentase modal awal yang dimiliki oleh anggota kawasan menjadi di bawah tujuh-puluh-lima (75) persen dari total penyertaan modal awal, kecuali disepakati sebaliknya oleh Dewan Gubernur melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana diatur pada Pasal 28.

4. Dewan Gubernur wajib dalam jangka waktu tidak lebih dari lima (5) tahun wajib meninjau kembali modal Bank. Dalam hal peningkatan modal dasar, masing-masing anggota wajib memiliki kesempatan yang layak untuk menyertakan saham, berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur, atas proporsi peningkatan modal setara dengan proporsi modal yang telah disertakan dari total penyertaan modal sampai tepat sebelum peningkatan tersebut. Anggota tidak diwajibkan untuk menyertakan sejumlah bagian tertentu atas peningkatan modal tersebut.

Pasal 6 Pembayaran Penyertaan

1. Pembayaran jumlah penyertaan awal oleh setiap Penandatanganan Persetujuan yang menjadi anggota berdasarkan Pasal 58 atas modal disetor Bank wajib dilaksanakan dalam lima (5) angsuran, masing-masing dua puluh (20) persen atas jumlah tersebut, kecuali sebagaimana diatur pada ayat 5 Pasal ini. Angsuran pertama wajib dibayar oleh masing-masing anggota dalam tiga puluh (30) hari setelah berlakunya Persetujuan ini, atau pada saat atau sebelum tanggal penyerahan dokumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan berdasarkan Pasal 58 ayat (1), yang mana yang paling akhir. Angsuran kedua akan jatuh tempo satu (1) tahun dari berlakunya Persetujuan ini. Tiga (3) angsuran berikutnya wajib jatuh tempo berturut-turut satu (1) tahun dari tanggal jatuh tempo angsuran sebelumnya.

2. Masing-masing angsuran pembayaran penyertaan awal atas modal disetor asli wajib dibayar dalam dolar atau mata uang yang dapat ditukar, kecuali sebagaimana dinyatakan dalam ayat 5 pada Pasal ini. Bank setiap saat dapat mengonversikan pembayaran tersebut dalam dolar. Seluruh hak, termasuk hak suara, yang diperoleh dari saham disetor dan saham *callable* terkait

yang mana pembayarannya telah jatuh tempo tetapi belum diterima wajib ditangguhkan sampai pembayaran penuh diterima oleh Bank.

3. Pembayaran jumlah yang disertakan atas modal *callable* Bank wajib dapat ditarik hanya dan apabila diperlukan oleh Bank untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal terjadi penarikan tersebut, pembayaran dapat dilakukan sesuai pilihan anggota dalam dolar atau mata uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban Bank dalam rangka memenuhi tujuan dilakukannya penarikan tersebut. Penarikan atas penyertaan saham yang belum dibayar wajib dalam persentase yang sama atas seluruh saham *callable*.

4. Bank wajib menentukan tempat pembayaran berdasarkan Pasal ini, dengan syarat, sampai pertemuan pertama Dewan Gubernur, pembayaran dari angsuran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini wajib ditujukan kepada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, sebagai Wali untuk Bank.

5. Anggota yang dianggap sebagai negara kurang berkembang sesuai peruntukan ayat ini dapat membayar penyertaannya berdasarkan ayat 1 dan 2 Pasal ini, sebagai alternatif, baik:

- a. seluruhnya dalam dolar atau mata uang yang dapat ditukar sampai dengan sepuluh (10) angsuran, dengan masing-masing angsuran tersebut sama dengan sepuluh (10) persen jumlah total, angsuran pertama dan kedua jatuh tempo sebagaimana diatur dalam ayat 1, dan angsuran ketiga sampai kesepuluh jatuh tempo pada peringatan kedua dan seterusnya dari tanggal berlakunya Persetujuan ini; atau
- b. dengan porsi dalam dolar atau mata uang lainnya yang dapat ditukar dan porsi sampai dengan lima puluh (50) persen dari setiap angsuran dalam mata uang anggota, mengikuti jadwal angsuran yang diatur pada ayat 1 Pasal ini. Ketentuan berikut wajib berlaku untuk pembayaran di bawah huruf (b) ini:
 - (i) anggota wajib menyarankan Bank pada waktu penyertaan modalnya berdasarkan ayat 1 Pasal ini terkait proporsi pembayaran yang dilakukan dalam mata uang sendiri.
 - (ii) setiap pembayaran dalam mata uang anggota sendiri berdasarkan ayat 5 ini wajib dalam jumlah yang ditentukan oleh Bank setara dengan nilai penuh dalam mata uang dolar atas porsi penyertaan yang dibayar. Pembayaran awal wajib dalam jumlah yang dianggap tepat oleh anggota tetapi wajib tunduk pada aturan tertentu, yang dilakukan dalam waktu sembilan puluh (90) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran karena Bank wajib menentukan nilai setara dolar atas pembayaran tersebut.
 - (iii) Kapanpun Bank berpendapat, nilai tukar mata uang anggota telah terdepresiasi secara signifikan, anggota tersebut wajib membayar kepada Bank dalam jangka waktu yang wajar, atas tambahan jumlah mata uangnya yang diperlukan untuk mempertahankan nilai mata uang tersebut sesuai dengan yang disimpan oleh Bank terkait penyertaannya.

- (iv) Kapanpun Bank berpendapat, nilai tukar mata uang anggota telah terapresiasi secara signifikan, Bank wajib membayar kepada anggota dalam jangka waktu yang wajar, sejumlah mata uang yang dibutuhkan untuk menyesuaikan nilai mata uang yang disimpan oleh Bank terkait penyertaannya.
 - (v) Bank dapat mengesampingkan hak untuk pembayaran berdasarkan butir (iii) dan anggota dapat mengesampingkan haknya untuk pembayaran berdasarkan butir (iv).
6. Bank wajib menerima dari anggota manapun yang membayarkan penyertaannya berdasarkan ayat (5) huruf b dari Pasal ini, surat sanggup bayar atau surat utang lainnya yang diterbitkan Pemerintah anggota, atau oleh lembaga penyimpanan yang ditunjuk oleh anggota, sebagai ganti dari jumlah yang dibayarkan dalam mata uang anggota, dalam hal jumlah tersebut tidak dibutuhkan oleh Bank untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Surat sanggup bayar atau surat utang tersebut harus bersifat tidak dapat diubah, tidak berbunga, dan dibayarkan kepada Bank dalam nilai nominalnya ketika diminta.

Pasal 7 Ketentuan Saham

1. Saham yang disertakan di awal oleh para anggota wajib diterbitkan pada nilai nominal. Saham lain wajib diterbitkan pada nilai nominal kecuali Dewan Gubernur dalam kondisi khusus memutuskan untuk menerbitkannya dalam ketentuan lain melalui pemungutan suara Spesial Mayoritas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28.
2. Saham wajib tidak boleh dijaminan atau dibebankan dengan cara apapun, dan wajib hanya dapat dialihkan kepada Bank.
3. Kewajiban anggota terkait saham wajib terbatas pada bagian yang belum dibayar atas harga penerbitannya.
4. Tidak ada anggota yang wajib berkewajiban, dengan alasan keanggotaannya, atas kewajiban Bank.

Pasal 8 Sumber Pembiayaan Biasa

Sebagaimana digunakan dalam Persetujuan ini, istilah "sumber pembiayaan biasa" Bank meliputi:

- (i) modal dasar Bank, meliputi baik saham disetor dan saham *callable*, ditempatkan sesuai dengan Pasal 5;
- (ii) dana yang dihimpun oleh Bank berdasarkan kewenangan yang diberikan pada Pasal 16 ayat (1), di mana berlaku komitmen atas penarikan sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (3);
- (iii) dana yang diterima dalam rangka pembayaran pinjaman atau jaminan yang dibuat dengan sumber pembiayaan yang ditunjukkan dalam butir (i) dan (ii) pada Pasal ini atau sebagai

- pengembalian ekuitas investasi dan jenis pembiayaan yang disetujui berdasarkan butir (iv) Pasal 11 ayat (2) yang dibuat dengan sumber pembiayaan tersebut;
- (iv) pendapatan yang berasal dari pinjaman yang dibuat dari dana tersebut di atas atau dari jaminan di mana komitmen atas penarikan yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (3) dapat digunakan; dan
 - (v) dana atau pendapatan lain yang diterima oleh Bank yang bukan merupakan bagian dari sumber pembiayaan Dana Khusus merujuk pada Pasal 17 Persetujuan ini.

BAB III

KEGIATAN OPERASIONAL BANK

Pasal 9 Penggunaan Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan dan fasilitas Bank wajib digunakan secara eksklusif untuk mengimplementasikan tujuan dan fungsi yang telah ditetapkan berturut-turut pada Pasal 1 dan 2, dan berdasarkan prinsip perbankan yang sehat.

Pasal 10 Kegiatan Operasional Biasa dan Khusus

1. Kegiatan operasional Bank wajib meliputi:
 - (i) kegiatan operasional biasa yang didanai dari sumber pembiayaan biasa Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - (ii) kegiatan operasional khusus yang dibiayai dari sumber pembiayaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Kedua jenis kegiatan operasional tersebut dapat secara terpisah membiayai unsur proyek atau program yang sama.

2. Sumber pembiayaan biasa dan sumber pembiayaan Dana Khusus Bank wajib selalu dan dalam keadaan apapun disimpan, digunakan, ditujukan, diinvestasikan atau dengan cara lain dialokasikan seluruhnya secara terpisah. Laporan keuangan Bank wajib menunjukkan kegiatan operasional biasa dan kegiatan operasional khusus secara terpisah.
3. Sumber pembiayaan biasa Bank wajib, dalam kondisi apapun tidak, dapat dibebankan atas, atau digunakan untuk menutup, kerugian atau kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional khusus atau aktivitas lain yang seharusnya sumber pembiayaan Dana Khusus digunakan atau diperuntukan.
4. Beban yang secara langsung berkenaan dengan kegiatan operasional biasa wajib dibebankan pada sumber pembiayaan biasa Bank. Beban yang secara langsung berkenaan

dengan kegiatan operasional khusus wajib dibebankan pada sumber pembiayaan Dana Khusus. Beban lain wajib dibebankan sebagaimana Bank wajib menentukan.

Pasal 11 Penerima dan Metode Kegiatan Operasional

1. (a) Bank dapat menyediakan atau memfasilitasi pembiayaan untuk setiap anggota, atau setiap lembaga, badan atau pemerintah daerah, atau setiap badan hukum atau perusahaan yang beroperasi di wilayah anggota, maupun lembaga atau badan hukum internasional atau regional yang terkait dengan pembangunan ekonomi kawasan.
(b) Bank dapat, dalam situasi khusus, memberikan bantuan bagi penerima yang tidak tercantum dalam butir (a) di atas hanya jika Dewan Gubernur, dengan pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana diatur dalam Pasal 28: (i) wajib menentukan bahwa bantuan tersebut dirancang untuk mencapai tujuan dan berada dalam fungsi Bank dan kepentingan keanggotaan Bank; dan (ii) wajib menyatakan secara khusus jenis bantuan dalam ayat 2 Pasal ini yang mungkin diberikan kepada penerima tersebut.
2. Bank dapat menjalankan kegiatan operasionalnya melalui cara berikut:
 - (i) dengan melakukan, pembiayaan bersama atau berpartisipasi dalam pinjaman langsung;
 - (ii) dengan menginvestasikan dana dalam modal ekuitas pada lembaga atau perusahaan;
 - (iii) dengan menjamin surat utang negara yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi baik seluruhnya atau sebagian di pasar primer atau sekunder;
 - (iv) dengan mengalokasikan sumber pembiayaan Dana Khusus berdasarkan persetujuan yang menentukan penggunaannya;
 - (v) dengan memberikan bantuan teknis sesuai dengan Pasal 15; atau
 - (vi) melalui jenis pembiayaan lain yang dapat ditentukan oleh Dewan Gubernur, dengan pemungutan suara Spesial Mayoritas sebagaimana diatur dalam Pasal 28.

Pasal 12 Pembatasan pada Kegiatan operasional Biasa

1. Jumlah sisa pinjaman, investasi ekuitas, jaminan dan jenis pembiayaan lain yang disediakan oleh Bank dalam kegiatan operasional biasa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) butir (i), (ii), (iii), dan (vi) tidak dapat ditingkatkan setiap saat, apabila karena kenaikan tersebut, jumlah total dari modal disetor, cadangan dan laba ditahannya termasuk dalam sumber pembiayaan biasa Bank akan melebihi batas. Tanpa mengesampingkan ketentuan sebelumnya, Dewan Gubernur dapat, melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana Pasal 28, menentukan kapan pun berdasarkan posisi dan kedudukan keuangan Bank, batasan berdasarkan ayat ini dapat

ditingkatkan, sampai dengan 250% dari modal disertakan, cadangan dan laba ditahan Bank yang termasuk dalam sumber pembiayaan biasa.

2. Jumlah investasi ekuitas yang disalurkan Bank tidak wajib kapanpun melebihi jumlah total modal disetor yang ditempatkan dan cadangan umum.

Pasal 13 Prinsip Operasional

Kegiatan operasional Bank wajib dilakukan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan di bawah ini.

1. Bank wajib dipandu oleh prinsip perbankan yang sehat dalam kegiatan operasionalnya.
2. Kegiatan operasional Bank wajib diberikan terutama untuk pembiayaan proyek tertentu atau program investasi tertentu, untuk investasi ekuitas dan bantuan teknis sesuai dengan Pasal 15.
3. Bank tidak wajib membiayai kegiatan apapun di wilayah anggota jika anggota tersebut keberatan atas pembiayaan tersebut.
4. Bank wajib menjamin bahwa semua kegiatan operasional sesuai dengan kebijakan operasional dan keuangan Bank, termasuk tanpa batasan, kebijakan yang terkait dampak lingkungan dan sosial.
5. Dalam mempertimbangkan permohonan pembiayaan, Bank wajib mempertimbangkan kemampuan penerima untuk memperoleh pembiayaan atau fasilitas lainnya dengan syarat dan ketentuan di mana Bank menganggap layak bagi penerima, dengan mempertimbangkan semua faktor yang bersangkutan.
6. Dalam menyediakan atau menjamin pembiayaan, Bank wajib mempertimbangkan prospek bahwa penerima dan penjamin, jika ada, akan berada dalam posisi untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak pembiayaan.
7. Dalam menyediakan atau menjamin pembiayaan, istilah keuangan, seperti tingkat bunga dan biaya lainnya serta jadwal pembayaran pokok utang wajib tersebut di atas, dalam opini Bank, wajibseseuai dengan pembiayaan tersebut dan risiko kepada Bank.
8. Bank wajib tidak membatasi atas pengadaan barang dan jasa dari negara manapun dari hasil pembiayaan apapun yang dilakukan melalui kegiatan operasional biasa atau khusus oleh Bank.
9. Bank wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hasil setiap pembiayaan yang disediakan, dijamin atau dilakukan oleh Bank hanya digunakan untuk tujuan pembiayaan yang disetujui dan dengan memperhatikan pertimbangan ekonomi dan efisiensi.
10. Bank wajib mempertimbangkan keinginan menghindari jumlah yang tidak proporsional atas sumber pembiayaan yang digunakan untuk keuntungan anggota manapun.
11. Bank wajib berusaha untuk mempertahankan diversifikasi yang wajar dalam investasi modal ekuitasnya. Dalam investasi ekuitasnya, Bank wajib tidak mempunyai tanggung

jawab untuk mengelola entitas atau perusahaan di mana investasi tersebut ditanam dan tidak akan berusaha memperoleh saham pengendali pada entitas atau perusahaan tersebut, kecuali penting untuk melindungi investasi Bank.

Pasal 14 Syarat dan Ketentuan untuk Pembiayaan

1. Dalam hal pinjaman yang dibuat atau disertakan atau pinjaman yang dijamin oleh Bank, kontrak wajib dibuat sesuai dengan prinsip operasional yang ditetapkan dalam Pasal 13 dan ketentuan lain dari Persetujuan ini, serta syarat dan ketentuan untuk pinjaman atau jaminan yang bersangkutan. Dalam pengaturan syarat dan ketentuan, Bank wajib memperhitungkan sepenuhnya kebutuhan untuk menjaga pendapatan dan posisi keuangannya.
2. Ketika penerima pinjaman atau penjamin pinjaman itu sendiri bukan anggota, Bank dapat, ketika hal tersebut dianggap memungkinkan, mengharuskan anggota di wilayah yang bersangkutan untuk menjalankan proyek dimaksud, atau lembaga publik atau badan apapun dari anggota tersebut yang diterima oleh Bank, untuk menjamin pengembalian dan pembayaran bunga dan biaya lainnya atas pinjaman sesuai dengan ketentuan.
3. Jumlah investasi ekuitas wajib tidak melebihi persentase modal ekuitas dari entitas atau perusahaan yang bersangkutan sebagaimana diizinkan dalam kebijakan yang disetujui oleh Dewan Direktur.
4. Bank dapat menyediakan pembiayaan dalam kegiatan operasionalnya dengan mata uang dari negara yang bersangkutan, sesuai dengan kebijakan untuk meminimalisasi risiko mata uang.

Pasal 15 Bantuan Teknis

1. Bank dapat menyediakan saran dan bantuan teknis dan bentuk bantuan lain sejenis sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Dimana pengeluaran yang dikeluarkan dalam layanan tersebut tidak dapat diganti, Bank wajib membebarkannya pada pendapatan Bank.

BAB IV

KEUANGAN BANK

Pasal 16 Ketentuan Umum

Sebagai tambahan atas kewenangan yang ditentukan pada bagian lain dalam Persetujuan ini, Bank wajib memiliki kewenangan yang ditetapkan di bawah ini.

1. Bank dapat meningkatkan dana melalui pinjaman atau sarana lainnya, melalui negara anggota atau tempat lain, sesuai dengan ketentuan hukum yang sesuai.

2. Bank dapat membeli dan menjual surat berharga yang dikeluarkan atau dijaminan atau yang telah diinvestasikan.
3. Bank dapat menjamin surat berharga yang telah diinvestasikan untuk memfasilitasi penjualannya.
4. Bank dapat menanggung, atau berpartisipasi dalam penanggungan atas surat berharga yang dikeluarkan oleh entitas atau perusahaan untuk tujuan yang konsisten dengan tujuan dari Bank.
5. Bank dapat menginvestasikan atau menyimpan dana yang tidak diperlukan dalam kegiatan operasionalnya.
6. Bank wajib memastikan bahwa setiap surat berharga yang dikeluarkan atau dijaminan oleh Bank wajib dinyatakan dengan jelas bukan merupakan surat berharga pemerintah mana pun, kecuali pada kenyataannya surat berharga dari Pemerintah tertentu telah disebutkan sebelumnya.
7. Bank dapat membentuk dan mengelola dana untuk pihak lain, asalkan dana perwakilan tersebut dirancang untuk melayani tujuan dan fungsi Bank, di bawah kerangka dana perwakilan yang wajib telah disetujui oleh Dewan Gubernur.
8. Bank dapat membentuk entitas pembantu yang dirancang untuk melayani tujuan dan mencakup fungsi Bank, dengan persetujuan Dewan Gubernur melalui pengambilan suara Spesial Mayoritas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28.
9. Bank dapat melaksanakan wewenang dan menetapkan aturan dan peraturan tersebut apabila diperlukan atau sesuai dengan tujuan dan fungsi, atau sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini.

Pasal 17 Dana Khusus

1. Bank dapat menerima Dana Khusus yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan dan sesuai dengan fungsi Bank; Dana Khusus tersebut wajib merupakan sumber pembiayaan Bank. Biaya pengelolaan Dana Khusus apapun akan dibebankan kepada Dana Khusus.
2. Dana khusus yang diterima oleh Bank dapat digunakan sesuai syarat dan ketentuan yang konsisten dengan tujuan dan fungsi Bank serta melalui persetujuan yang berkaitan dengan Dana Khusus tersebut.

3. Bank wajib menetapkan aturan dan ketentuan khusus apabila diperlukan untuk pembentukan, pengelolaan dan masing-masing penggunaan Dana Khusus. Aturan dan ketentuan tersebut wajib konsisten dengan ketentuan dalam persetujuan ini, kecuali untuk ketentuan yang secara tegas berlaku hanya untuk kegiatan operasional biasa Bank.
4. Istilah "sumber Dana Khusus" wajib mengacu pada sumber Dana Khusus apapun dan termasuk:
 - (i) dana yang diterima oleh Bank untuk dimasukkan dalam Dana Khusus apapun;
 - (ii) dana yang diterima dari pinjaman atau jaminan, dan hasil dari setiap investasi ekuitas, yang dibiayai dari sumber Dana Khusus apapun, berdasarkan aturan dan ketentuan Bank yang mengatur mengenai Dana Khusus, diterima oleh Dana Khusus tersebut;
 - (iii) pendapatan yang diperoleh dari investasi sumber Dana Khusus; dan
 - (iv) sumber pembiayaan lainnya yang ditempatkan pada Dana Khusus.

Pasal 18 Alokasi dan Distribusi Pendapatan Bersih

1. Dewan Gubernur wajib menentukan setidaknya setahun sekali bagian apa dari pendapatan bersih Bank yang wajib dialokasikan, setelah membuat ketentuan mengenai cadangan, untuk laba ditahan atau tujuan lainnya dan untuk bagian lainnya, bila ada, wajib dibagikan kepada anggota. Keputusan atas alokasi pendapatan bersih Bank untuk tujuan lain wajib diambil berdasarkan pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28.
2. Pembagian yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya wajib dibuat sesuai dengan proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh setiap anggota, dan pembayaran wajib dilakukan dengan cara dan penggunaan mata uang sebagaimana Dewan Gubernur menentukan.

Pasal 19 Mata Uang

1. Anggota wajib tidak melakukan pembatasan mengenai mata uang, termasuk tanda terima, kepemilikan, penggunaan atau transfer oleh Bank atau Penerima dana dari Bank tersebut, untuk pembayaran di negara manapun.
2. Apabila diwajibkan berdasarkan persetujuan ini untuk membandingkan nilai suatu mata uang dengan yang lainnya atau untuk menentukan apakah suatu mata uang dapat dikonversikan, penilaian atau penentuan wajib dilakukan oleh Bank.

Pasal 20 Metode Pemenuhan Kewajiban Bank

1. Pada kegiatan operasional biasa Bank, jika terjadi penunggakan atau gagal bayar atas pinjaman yang dibuat, disertakan, atau dijamin oleh Bank, dalam hal terjadi kerugian atas investasi ekuitas atau jenis pembiayaan lainnya berdasarkan Pasal 11 ayat 2 (vi), Bank wajib

mengambil tindakan bila dianggap perlu. Bank wajib mempertahankan dana yang layak atas kerugian yang mungkin dialami.

2. Kerugian yang timbul atas kegiatan operasional biasa Bank wajib dikenakan pada:
 - (i) pertama, terhadap dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas;
 - (ii) kedua, terhadap pendapatan bersih;
 - (iii) ketiga, terhadap cadangan dan laba ditahan;
 - (iv) keempat, terhadap modal disetor; dan
 - (v) terakhir, terhadap jumlah modal cadangan yang belum ditarik yang wajib ditarik sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 3.

BAB V

TATA KELOLA

Pasal 21 Struktur

Bank wajib mempunyai suatu Dewan Gubernur, suatu Dewan Direktur, satu Presiden, satu atau lebih Wakil Presiden, dan pejabat lainnya serta staf jika dianggap perlu.

Pasal 22 Dewan Gubernur: Komposisi

1. Setiap anggota wajib diwakili oleh Dewan Gubernur dan wajib mengangkat satu Gubernur dan satu Wakil Gubernur. Setiap Gubernur dan Wakil Gubernur wajib bertindak sebagai perwakilan dari tiap anggota yang menunjuknya. Wakil Gubernur tidak memiliki hak suara kecuali Gubernur berhalangan.
2. Pada setiap pertemuan tahunannya, Dewan wajib memilih salah satu Gubernur yang wajib menjabat sebagai Ketua sampai dengan pemilihan Ketua berikutnya.
3. Gubernur dan Wakil Gubernur wajib bekerja tanpa memperoleh remunerasi dari Bank, tetapi Bank wajib membayar mereka sejumlah biaya yang secara wajar dikeluarkan ketika menghadiri pertemuan.

Pasal 23 Dewan Gubernur: Wewenang

1. Seluruh wewenang Bank wajib dipegang oleh Dewan Gubernur.
2. Dewan Gubernur dapat mendelegasikan kepada Dewan Direktur, sebagian atau seluruh wewenangnya, kecuali wewenang untuk:
 - (i) menerima anggota baru dan menentukan syarat penerimaannya untuk menjadi anggota;

- (ii) menambah atau mengurangi modal dasar Bank;
 - (iii) menanggihkan anggota;
 - (iv) memutuskan banding atas penafsiran atau penerapan persetujuan ini yang diberikan oleh Dewan Direktur;
 - (v) memilih Direktur Bank dan menentukan biaya yang harus dibayar untuk Direktur dan Wakil Direktur dan remunerasi, bila ada, sesuai dengan Pasal 25 ayat 6;
 - (vi) memilih Presiden, menanggihkan atau memberhentikan Presiden, dan menentukan remunerasi Presiden dan ketentuan jasa lainnya;
 - (vii) menyetujui, setelah meninjau ulang laporan auditor, neraca dan laporan laba rugi Bank;
 - (viii) menentukan cadangan dan alokasi serta pembagian keuntungan bersih Bank;
 - (ix) mengubah persetujuan ini;
 - (x) memutuskan untuk mengakhiri kegiatan operasional Bank dan membagikan asetnya; dan
 - (xi) melaksanakan wewenang lainnya yang secara tegas ditugaskan kepada Dewan Gubernur dalam Persetujuan ini.
3. Dewan Gubernur wajib bertanggung jawab secara penuh atas setiap wewenang yang didelegasikan kepada Dewan Direktur sesuai ayat 2 Pasal ini.

Pasal 24 Dewan Gubernur: Prosedur

1. Dewan Gubernur wajib mengadakan pertemuan tahunan dan pertemuan lain yang diperuntukkan bagi Dewan Gubernur atau yang diadakan oleh Dewan Direktur. Rapat Dewan Gubernur wajib diadakan oleh Dewan Direktur ketika minimal diminta oleh lima (5) anggota Bank.
2. Mayoritas Gubernur wajib memenuhi kuorum dalam segala pertemuan Dewan Gubernur, dengan syarat mayoritas mewakili tidak kurang dari dua per tiga total hak suara anggota.
3. Dewan Gubernur wajib sesuai dengan peraturan harus membuat prosedur di mana Dewan Direktur dapat meminta diadakan pemungutan suara dari para Gubernur atas pertanyaan spesifik tanpa melalui pertemuan dan menyediakan pertemuan elektronik bagi Dewan Gubernur dalam keadaan khusus.

4. Dewan Gubernur, dan Dewan Direktur untuk memperluas kewenangannya, dapat membentuk entitas subsider, dan mengadopsi aturan dan ketentuan yang diperlukan atau tepat untuk menjalankan usaha bank.

Pasal 25 Dewan Direktur: Komposisi

1. Dewan Direktur wajib terdiri dari dua belas (12) anggota yang wajib bukan merupakan anggota Dewan Gubernur, dan di mana:
 - (i) sembilan (9) wajib dipilih oleh Gubernur mewakili anggota regional; dan
 - (ii) tiga (3) wajib dipilih oleh Gubernur mewakili anggota non-regional.

Direktur wajib merupakan orang yang memiliki kompetensi yang tinggi di bidang ekonomi dan hal yang terkait keuangan dan wajib dipilih sesuai dengan Skedul B. Direktur wajib mewakili anggota-anggota di mana Gubernurnya telah memilih mereka sebagaimana juga anggota yang Gubernurnya memberikan hak suaranya kepada mereka.

2. Dewan Gubernur wajib, dari waktu ke waktu, meninjau ulang jumlah dan komposisi Dewan Direktur, dan dapat menambah atau mengurangi jumlah atau meninjau ulang komposisi sebagaimana mestinya, melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28.
3. Setiap Direktur wajib menunjuk seorang Wakil Direktur dengan kuasa penuh untuk bertindak atas nama Direktur ketika dia tidak hadir. Dewan Gubernur wajib mengadopsi aturan yang memungkinkan seorang Direktur yang dipilih oleh lebih dari sejumlah anggota tertentu untuk mengangkat seorang Wakil Direktur tambahan.
4. Direktur dan Wakil Direktur wajib merupakan warga negara dari negara anggota. Tidak boleh ada dua atau lebih Direktur yang berasal dari negara yang sama begitu juga tidak boleh ada dua atau lebih Wakil Direktur yang berasal dari negara yang sama. Wakil Direktur dapat berpartisipasi dalam pertemuan Dewan tetapi hanya dapat menggunakan hak pilihnya ketika Wakil Direktur tersebut bertindak sebagai Direktur.
5. Direktur wajib menjabat untuk jangka waktu dua (2) tahun dan dapat dipilih kembali.
 - (a) Direktur wajib tetap menjabat sampai penggantinya wajib telah terpilih dan memulai masa jabatannya.
 - (b) Jika posisi suatu Direktur kosong lebih dari seratus delapan puluh (180) hari sebelum berakhirnya masa jabatannya, pengganti wajib dipilih sesuai dengan Skedul B, untuk sisa periode, oleh Gubernur yang memilih Direktur sebelumnya. Suara mayoritas dari gubernur tersebut wajib diperlukan untuk pemilihan dimaksud. Gubernur yang memilih Direktur dapat memilih pengganti jika posisi Direktur kosong selama seratus delapan puluh (180) hari atau kurang sebelum akhir masa jabatannya.

- (c) Ketika posisi Direktur kosong, Wakil Direktur dari Direktur sebelumnya wajib menjalankan wewenang direktur dimaksud, kecuali dalam hal mengangkat seorang Wakil Direktur.
6. Direktur dan Wakil Direktur wajib bekerja tanpa remunerasi dari Bank, kecuali Dewan Gubernur wajib memutuskan sebaliknya, tetapi Bank dapat membayar mereka biaya yang secara wajar dikeluarkan untuk menghadiri pertemuan.

Pasal 26 Dewan Direktur: Wewenang

Dewan Direktur wajib bertanggung jawab atas arahan kegiatan operasional umum Bank dan, untuk tujuan ini, wajib, mempunyai wewenang yang telah diberikan sebagaimana tertuang dalam dalam Persetujuan ini, melaksanakan seluruh wewenang yang didelegasikan kepadanya oleh Dewan Gubernur, terutama:

- (i) mempersiapkan kerja Dewan Gubernur;
- (ii) membuat kebijakan Bank, dan, dengan mayoritas yang mewakili tidak kurang dari tiga per empat dari total hak suara anggota, mengambil keputusan atas kebijakan operasional utama dan kebijakan keuangan dan pendelegasian wewenang kepada Presiden berdasarkan kebijakan Bank;
- (iii) mengambil keputusan terkait kegiatan operasional Bank berdasarkan Pasal 11 ayat 2, dan, dengan mayoritas yang mewakili tidak kurang dari tiga perempat dari total hak suara anggota, memutuskan pendelegasian wewenang tersebut kepada Presiden;
- (iv) mengawasi manajemen dan kegiatan operasional Bank secara teratur, dan membentuk mekanisme pengawasan untuk tujuan tersebut, sesuai dengan prinsip transparansi, keterbukaan, independensi dan akuntabilitas;
- (v) menyetujui strategi, rencana tahunan, dan anggaran Bank;
- (vi) menunjuk komite tertentu jika diperlukan; dan
- (vii) mengajukan laporan keuangan yang telah diaudit untuk setiap tahun anggaran untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Gubernur.

Pasal 27 Dewan Direktur: Prosedur

1. Dewan Direktur wajib bertemu sebagaimana diperlukan Bank dalam menjalankan usahanya, secara berkala sepanjang tahun. Dewan Direktur wajib berfungsi secara nonresidensial kecuali sebaliknya diputuskan oleh Dewan Gubernur melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28. Pertemuan dapat diadakan oleh Ketua atau ketika dirasa perlu oleh tiga(3)Direktur.

2. Mayoritas Direktur wajib memenuhi kuroum dalam berbagai pertemuan Dewan Direktur, dengan syarat mayoritas tersebut mewakili tidak kurang dari dua pertiga dari total hak suara anggota.
3. Dewan Gubernur wajib mengadopsi peraturan dimana, jika tidak ada Direkur dari negara anggota tertentu, maka anggota tersebut dapat mengirimkan perwakilannya, tanpa hak untuk memilih, pada berbagai pertemuan Dewan Direktur ketika suatu hal khusus yang mempengaruhi anggota tersebut sedang menjadi pertimbangan.
4. Dewan Direktur wajib membentuk prosedur di mana Dewan dapat mengadakan pertemuan elektronik atau pemungutan suara elektronik atas suatu hal tanpa mengadakan pertemuan.

Pasal 28 Hak Suara

1. Total hak suara masing-masing anggota wajib terdiri dari jumlah hak suara dasar, hak suara saham, dan dalam hal Anggota Pendiri, hak suaranya Anggota Pendiri.
 - (i) Hak suara dasar masing-masing anggota wajib merupakan jumlah hak suara yang berasal dari hasil pembagian yang merata di antara semua anggota sebesar dua belas (12) persen dari jumlah agregat hak suara dasar, hak suara saham, dan hak suara Anggota Pendiri dari seluruh anggota.
 - (ii) Jumlah hak suara saham dari masing-masing anggota wajib sama dengan jumlah saham atas modal Bank yang dimiliki oleh anggota tersebut.
 - (iii) Setiap Anggota Pendiri wajib mendapatkan enam ratus (600) hak suara anggota pendiri.

Dalam hal anggota gagal untuk membayar sejumlah bagian dari kewajibannya terkait dengan saham disetor berdasarkan Pasal 6, jumlah hak suara saham yang dihitung oleh anggota tersebut wajib, selama kegagalan terus berlanjut, dikurangi secara proporsional, dengan persentase yang belum dibayarkan dan pada saat jatuh tempo sesuai dengan total nilai nominal dari saham disetor oleh anggota tersebut.

2. Dalam pemungutan suara pada Dewan Gubernur, masing-masing wajib Gubernur menggunakan hak suara atas anggota yang diwakilinya.
 - (i) Kecuali diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini, semua hal yang disampaikan kepada Dewan Gubernur wajib diputuskan dengan penggunaan hak suara mayoritas.
 - (ii) Pemungutan suara Super Mayoritas pada Dewan Gubernur wajib memerlukan persetujuan hak suara sebanyak dua pertiga dari jumlah keseluruhan Gubernur, yang mewakili tidak kurang dari tiga per empat jumlah keseluruhan hak suara anggota.

- (iii) Pemungutan suara Spesial Mayoritas pada Dewan Gubernur wajib memerlukan persetujuan hak suara dari mayoritas jumlah keseluruhan Gubernur, yang mewakili tidak kurang dari mayoritas jumlah keseluruhan hak suara anggota.
- 3. Dalam pemungutan suara pada Dewan Direktur, tiap-tiap Direktur wajib berhak untuk menggunakan hak suara dari Gubernur yang berhak memilihnya dan berhak untuk menggunakan hak suara dari Gubernur mana saja yang berhak memberikan hak suaranya kepada Direktur tersebut, sesuai dengan Skedul B.
 - (i) Seorang Direktur yang berhak menggunakan hak suara lebih dari satu anggota dapat menggunakan hak suaranya secara terpisah.
 - (ii) Kecuali ditetapkan lain dalam Persetujuan ini, semua hal yang diajukan pada Dewan Direktur wajib diputuskan melalui pemungutan suara mayoritas.

Pasal 29 Presiden

1. Dewan Gubernur, melalui proses yang terbuka, transparan, dan layak, wajib memilih Presiden Bank melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana tercantum dalam Pasal 28. Presiden wajib merupakan warga negara anggota kawasan. Presiden, selama menjalankan tugasnya, wajib bukan merupakan seorang Gubernur atau Direktur atau Wakil keduanya.
2. Periode jabatan bagi Presiden wajib selama lima (5) tahun. Presiden dapat dipilih kembali hanya satu kali. Presiden dapat ditangguhkan atau diberhentikan dari jabatannya ketika Dewan Gubernur memutuskan melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana tercantum dalam Pasal 28.
 - a. Jika dalam masa jabatan Presiden terjadi kekosongan untuk alasan apapun, Dewan Gubernur wajib menunjuk Presiden pengganti untuk sementara waktu atau memilih seorang Presiden yang baru, sebagaimana tertuang dalam ayat 1 dari Pasal ini.
3. Presiden wajib merupakan Ketua Dewan Direktur namun wajib tidak memiliki hak suara, kecuali sebagai suara penentu dalam hal jumlah suara sama. Presiden dapat berpartisipasi dalam pertemuan Dewan Gubernur tapi wajib tidak memiliki hak suara.
4. Presiden wajib merupakan perwakilan resmi dari Bank. Presiden wajib merupakan kepala staf dari Bank dan wajib menjalankan, berdasarkan arahan Dewan Direktur, bisnis Bank saat ini.

Pasal 30 Pegawai dan Staf dari Bank

1. Satu atau lebih Wakil Presiden wajib ditunjuk oleh Dewan Direktur atas rekomendasi dari Presiden, dengan berdasar pada proses keterbukaan, transparansi, dan kelayakan. Seorang Wakil Presiden wajib bertugas untuk masa jabatan tertentu, menjalankan kewajibannya, dan melaksanakan fungsinya dalam administrasi dari Bank, sebagaimana ditentukan oleh Dewan

Direktur. Dalam hal terjadi kekosongan atau ketidakmampuan Presiden, seorang Wakil Presiden wajib menjalankan kewajiban dan melaksanakan fungsi dari Presiden.

2. Presiden wajib bertanggung jawab atas organisasi, pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan staf sesuai dengan peraturan yang diadopsi oleh Dewan Direktur, dengan pengecualian bagi Wakil Presiden untuk beberapa hal yang dicantumkan pada ayat 1 di atas.
3. Dalam mengangkat pegawai dan staf dan merekomendasikan Wakil Presiden, Presiden wajib, tunduk pada pentingnya menjamin standar tertinggi atas efisiensi dan kemampuan teknis, memperhatikan perekrutan personel secara luas atas dasar batas geografis kawasan yang seluas-luasnya.

Pasal 31 Karakter Internasional Bank

1. Bank wajib tidak menerima Dana Khusus, pinjaman atau bantuan yang dapat menimbulkan prasangka, membatasi, menyimpang atau hal lain yang dapat mengubah tujuan dan fungsi Bank.
2. Bank, Presiden, pejabat dan stafnya wajib tidak terlibat dalam urusan politik anggota manapun, ataupun Bank wajib untuk tidak terpengaruh dalam keputusannya oleh karakter politis di mana anggotanya terlibat. Hanya pertimbangan ekonomi yang wajib menjadi relevan terhadap keputusan Bank. Pertimbangan tersebut wajib dipertimbangkan secara utuh untuk mencapai dan melaksanakan tujuan dan fungsi Bank.
3. Presiden, pejabat dan staf Bank, dalam menjalankan tugasnya, mempunyai kewajiban sepenuhnya kepada Bank dan tidak pada otoritas lainnya. Tiap-tiap anggota Bank wajib menghormati karakter internasional dalam bertugas dan wajib menjauhkan diri dari usaha untuk mempengaruhi mereka selama menjalankan tugasnya.

BAB VI

KETENTUAN UMUM

Pasal 32 Kantor Bank

1. Kantor utama Bank wajib berlokasi di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok.
2. Bank dapat mendirikan badan atau kantor di wilayah lainnya.

Pasal 33 Saluran Komunikasi; Tempat Penyimpanan

1. Tiap anggota wajib menunjuk entitas resmi yang layak di mana Bank dapat berkomunikasi terkait dengan permasalahan yang muncul dari Persetujuan ini.
2. Tiap anggota wajib menunjuk bank sentralnya, atau institusi sejenis lainnya yang disetujui oleh Bank, sebagai tempat penyimpanan di mana Bank dapat menyimpan mata uang anggota tersebut dan juga aset Bank lainnya.

3. Bank dapat menyimpan asetnya pada tempat penyimpanan tersebut sebagaimana Dewan Direktur wajib menentukan.

Pasal 34 Laporan dan Informasi

1. Bahasa kerja yang digunakan Bank wajib merupakan Bahasa Inggris, dan Bank wajib merujuk pada teks Bahasa Inggris pada Persetujuan ini untuk semua pengambilan keputusan dan penafsirannya, berdasarkan Pasal 54.
2. Anggota Bank wajib menyediakan informasi yang dimintakan untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsinya.
3. Bank wajib menyampaikan kepada anggotanya laporan tahunan yang berisikan laporan keuangan yang sudah diaudit dan wajib mempublikasikan laporan tersebut. Bank juga wajib menyampaikan tiap kuartal kepada anggotanya ringkasan pernyataan atas neraca keuangan dan laporan laba rugi yang menunjukkan hasil dari kegiatan operasionalnya.
4. Bank wajib menetapkan kebijakan mengenai keterbukaan informasi untuk mendukung transparansi dalam kegiatan operasionalnya. Bank dapat mempublikasikan laporan tersebut jika dianggap perlu dalam melaksanakan tujuan dan fungsinya.

Pasal 35 Kerja Sama dengan Anggota dan Organisasi Internasional

1. Bank wajib bekerja sama dengan seluruh anggotanya, dan, dengan cara yang dianggap layak dalam ketentuan Persetujuan ini, dengan institusi keuangan internasional lainnya, dan organisasi internasional yang terkait dengan pembangunan ekonomi di kawasan atau di area operasional Bank.
2. Bank dapat membuat persetujuan dengan organisasi tersebut untuk tujuan yang konsisten dengan Persetujuan ini, dengan persetujuan dari Dewan Direktur.

Pasal 36 Rujukan

1. Rujukan terhadap Pasal atau Skedul dalam Persetujuan ini mengacu pada Pasal dan Skedul Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain.
2. Rujukan terhadap Persetujuan ini terkait dengan gender tertentu wajib berlaku sama kepada semua gender.

BAB VII

PENARIKAN DAN PENANGGUHAN ANGGOTA

Pasal 37 Penarikan Keanggotaan

1. Anggota mana pun dapat menarik diri dari Bank kapan pun dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis pada Bank di kantor utamanya.
2. Penarikan diri yang dilakukan oleh anggota wajib berlaku efektif, dan keanggotaannya akan berakhir, pada tanggal sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan tersebut tapi tidak kurang dari enam (6) bulan setelah tanggal pemberitahuan tersebut diterima oleh Bank. Namun demikian, kapan pun sebelum penarikan diri pada akhirnya efektif, anggota dapat memberitahukan Bank secara tertulis pembatalan atas pemberitahuan niatnya untuk menarik diri.
3. Anggota menarik diri tersebut wajib tetap bertanggung jawab atas kewajiban langsung dan kontingen kepada Bank yang masih menjadi tanggung jawabnya pada tanggal pengiriman surat pemberitahuan penarikan diri. Jika penarikan diri tersebut telah berlaku efektif, anggota wajib tidak memiliki tanggungan atas kewajiban yang berasal dari kegiatan operasional Bank yang timbul setelah tanggal surat penarikan diri tersebut diterima oleh Bank.

Pasal 38 Penangguhan Keanggotaan

1. Jika anggota gagal memenuhi kewajibannya kepada Bank, Dewan Gubernur dapat menangguhkan anggota tersebut melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana tercantum dalam Pasal 28.
2. Anggota yang ditangguhkan tersebut wajib secara otomatis berhenti menjadi anggota satu (1) tahun sejak tanggal penangguhan, kecuali Dewan Gubernur memutuskan melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 untuk mengembalikan anggota tersebut ke kedudukan yang baik.
3. Selama penangguhan tersebut, anggota wajib tidak diberikan hak untuk menggunakan haknya berdasarkan Persetujuan ini, kecuali hak untuk menarik diri, tapi wajib tetap tergantung pada seluruh kewajibannya.

Pasal 39 Penyelesaian Rekening

1. Setelah tanggal di mana negara tersebut berhenti menjadi anggota, Anggota tersebut wajib tetap bertanggung jawab atas kewajiban langsung kepada Bank dan kewajiban kontingennya kepada Bank selama terdapat bagian pinjaman, jaminan, investasi ekuitas, atau bentuk pembiayaan lainnya berdasarkan Pasal 11 ayat 2 (vi) (selanjutnya, pembiayaan lainnya) yang memiliki kontrak sebelum anggota tersebut berhenti menjadi anggota tetap diakui, tetapi wajib tidak memunculkan kewajiban terkait dengan pinjaman, jaminan, investasi ekuitas, dan pembiayaan lain setelahnya yang dilakukan oleh Bank dan tidak juga membagi baik pendapatan maupun pengeluaran Bank
2. Pada waktu negara tersebut berhenti menjadi anggota, Bank wajib mengatur mengenai pembelian ulang atas saham negara tersebut di Bank sebagai bagian penyelesaian

rekening negara tersebut sesuai dengan ketentuan pada ayat 3 dan 4 dalam Pasal ini. Untuk tujuan ini, harga pembelian kembali atas saham dimaksud wajib merupakan nilai buku yang ditunjukkan oleh Bank pada tanggal ketika negara tersebut berhenti menjadi anggota.

3. Pembayaran saham yang dibeli kembali oleh Bank berdasarkan Pasal ini wajib diatur sesuai kondisi sebagai berikut:
 - i. Setiap tagihan terhutang negara tersebut terkait sahamnya wajib ditahan selama Negara tersebut, bank sentral atau badan-badannya, lembaga atau pemerintah daerah tetap bertanggung jawab, sebagai peminjam, penjamin, atau pihak terikat lainnya sehubungan dengan investasi ekuitas atau pembiayaan lainnya, kepada Bank dan jumlah tersebut dapat, sesuai pilihan Bank, dibebankan terhadap kewajiban apapun yang jatuh tempo. Tidak boleh ada jumlah yang wajib ditahan terkait kewajiban kontingen dari negara tersebut untuk dilakukan penjualan di masa datang terhadap penyertaan modalnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 3. Dalam keadaan apapun, tidak ada tagihan terhutang jatuh tempo kepada anggota atas sahamnya yang wajib dibayarkan sampai dengan enam (6) bulan setelah tanggal di mana anggota tersebut mengundurkan diri sebagai anggota.
 - ii. Pembayaran atas saham dapat dilakukan dari waktu ke waktu, setelah menyerahkan sertifikat saham oleh negara yang bersangkutan, di mana jumlah yang dibayarkan sebagaimana harga saat pembayaran kembali sesuai dengan ayat 2 pada Pasal ini melebihi jumlah agregat kewajiban, pinjaman-pinjaman, jaminan-jaminan, investasi-investasi ekuitas, dan pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada butir (i) ayat ini, sampai dengan anggota yang mengundurkan diri tersebut telah menerima seluruh harga pembelian kembali.
 - iii. Pembayaran wajib dilakukan dalam mata uang yang ditentukan oleh Bank, dengan mempertimbangkan posisi keuangannya.
 - iv. Jika kerugian yang ditanggung oleh Bank atas pinjaman, jaminan, investasi ekuitas, dan pembiayaan lainnya di mana belum diselesaikan pada waktu anggota tersebut mengundurkan diri dan jumlah kerugian tersebut melebihi cadangan tersedia terhadap kerugian pada tanggal tersebut, negara tersebut wajib membayar kembali, berdasarkan permintaan, jumlah harga pembelian kembali atas sahamnya setelah dikurangi kerugian yang telah diperhitungkan ketika harga pembayaran kembali telah ditetapkan. Lebih jauh lagi, mantan anggota tersebut wajib tetap bertanggung jawab atas setiap penjualan dari penyertaan yang belum dibayar sesuai dengan Pasal 6 ayat 3, terkait hal tersebut tanggung jawab dari mantan anggota diperlukan ketika terjadi penggerusan modal dan penjualan telah dilakukan pada saat harga jual kembali atas saham tersebut ditentukan.

4. Jika Bank memberhentikan kegiatan operasionalnya sesuai dengan Pasal 41 dalam enam (6) bulan sejak tanggal negara tersebut berhenti menjadi anggota, semua hak negara terkait wajib ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 s.d. 43. Negara tersebut wajib dipertimbangkan tetap sebagai anggota untuk tujuan terkait Pasal tersebut tetapi tidak memiliki hak untuk memberikan suara.

BAB VIII

PENANGGUHAN DAN PEMBERHENTIAN KEGIATAN OPERASIONAL BANK

Pasal 40 Penangguhan Sementara atas Operasi

Dalam keadaan darurat, Dewan Direktur dapat menangguhkan sementara kegiatan operasional terkait pinjaman baru, jaminan, investasi ekuitas, dan bentuk pembiayaan lainnya berdasarkan Pasal 11, ayat 2, butir (vi), menunggu kesempatan untuk pertimbangan dan tindakan lebih lanjut oleh Dewan Gubernur.

Pasal 41 Pemberhentian Kegiatan operasional

1. Bank dapat memberhentikan kegiatan operasionalnya melalui resolusi Dewan Gubernur yang disetujui oleh pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana tercantum dalam Pasal 28.
2. Setelah pemberhentian tersebut, Bank wajib memberhentikan semua aktivitasnya, kecuali hal yang terkait dengan realisasi, pemeliharaan, dan perlindungan asetnya yang teratur dan penyelesaian kewajibannya.

Pasal 42 Kewajiban Anggota dan Pembayaran atas Klaim

1. Dalam hal pemberhentian kegiatan operasional Bank, kewajiban semua anggota atas penyertaan yang belum dibayarkan kepada modal Bank dan terkait dengan depresiasi mata uang wajib berlanjut sampai dengan semua klaim dari kreditor, termasuk semua klaim kontingen, wajib telah diselesaikan.
2. Semua kreditor yang memegang klaim langsung wajib dibayarkan terlebih dahulu dari aset Bank dan kemudian dari pembayaran kepada Bank atau penyertaan yang belum disetor atau cadangan penyertaan. Sebelum melakukan pembayaran kepada kreditor yang memegang klaim langsung, Dewan Direktur wajib membuat kesepakatan sebagaimana diperlukan, dalam pertimbangannya, untuk memastikan distribusi yang rata kepada pemegang klaim langsung dan kontingen.

Pasal 43 Distribusi Aset

1. Tidak ada pendistribusian aset yang wajib dilakukan kepada anggota terkait penyertaannya kepada modal Bank sampai dengan:
 - i. Semua kewajiban kepada kreditor telah diselesaikan atau dicadangkan; dan
 - ii. Dewan Gubernur telah memutuskan, dengan pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, untuk melakukan pembagian tersebut.

2. Setiap pembagian atas aset Bank kepada anggota wajib sesuai dengan proporsi saham yang dimiliki oleh tiap anggota dan wajib dilakukan pada saat tertentu dan berdasarkan ketentuan tertentu sebagaimana Bank wajib menganggap wajar dan adil. Saham atas aset yang dibagikan tidak perlu untuk diseragamkan dengan jenis aset. Tidak ada anggota yang wajib berhak untuk menerima saham atas pembagian aset sampai anggota telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank.
3. Anggota yang menerima aset yang dibagi sesuai dengan Artikel ini wajib mendapatkan hak yang sama terkait dengan aset Bank yang dimiliki sebelum pembagiannya.

BAB IX

STATUS, KEKEBALAN, KEISTIMEWAAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 44 Tujuan Bab

1. Untuk memungkinkan Bank untuk memenuhi tujuannya dan melaksanakan fungsi yang dipercayakan kepadanya, status, kekebalan, keistimewaan, dan pembebasan pada Bab ini wajib disesuaikan dengan Bank pada wilayah tiap-tiap anggota.
2. Tiap-tiap anggota wajib mengambil langkah yang tepat sebagaimana diperlukan untuk mengefektifkan ketentuan di wilayahnya yang disusun dalam Bab ini dan wajib menyampaikan kepada Bank terkait dengan tindakan yang telah dilakukan.

Pasal 45 Status Bank

Bank wajib memiliki yuridiksi penuh dan, khususnya, kapasitas hukum yang penuh:

- (i) untuk membuat kontrak
- (ii) untuk memperoleh, membuang, properti yang bergerak dan tidak bergerak;
- (iii) untuk membentuk dan menanggapi tindakan hukum; dan
- (iv) untuk mengambil tindakan yang diperlukan atau berguna bagi tujuan dan kegiatannya.

Pasal 46 Kekebalan dari Tindakan Hukum

1. Bank wajib mendapat kekebalan dari semua bentuk proses hukum, kecuali dalam beberapa kasus yang muncul atau berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan untuk mengumpulkan dana, melalui pinjaman atau bentuk lainnya, untuk menjamin kewajiban-kewajiban, atau untuk membeli dan menjual atau menanggung penjualan surat-surat berharga, dalam beberapa kasus tindakan dapat diajukan kepada Bank di pengadilan yuridiksi yang kompeten yang terdapat di negara di mana kantor Bank berlokasi, atau telah menunjuk pihak dengan tujuan untuk menerima jasa atau proses pemberitahuan, atau telah mengeluarkan atau menjaminkan surat berharga.
2. Tanpa mengesampingkan ketentuan pada ayat 1 Pasal ini, tidak ada tindakan yang wajib bisa dituntutkan terhadap Bank oleh anggota, atau badan, atau lembaga anggota, atau oleh entitas atau orang yang secara langsung atau tidak langsung bertindak untuk atau menyampaikan klaim dari anggota atau dari badan mana pun atau lembaga anggota. Para anggota wajib memiliki cara lain

atas prosedur khusus untuk menyelesaikan sengketa antara Bank dan anggotanya sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini, dalam hukum dan peraturan Bank, atau kontrak yang dilakukan dengan Bank.

3. Properti dan aset Bank wajib, di mana pun berlokasi dan siapapun yang memiliki, kebal terhadap semua bentuk penyitaan, pengambilan, atau eksekusi sebelum penyampaian atas putusan akhir terhadap Bank.

Pasal 47 Kekebalan Aset dan Arsip

1. Properti dan aset Bank, di manapun berada dan dimiliki oleh siapapun, wajib kebal dari pencarian, tuntutan, penyitaan, perampasan, atau bentuk penyitaan lainnya yang dilakukan oleh eksekutif atau legislatif.
2. Arsip Bank, dan, secara umum, semua dokumen milik Bank, atau dipegang oleh Bank, wajib tidak dapat diganggu gugat, di manapun berada dan dimiliki siapapun.

Pasal 48 Kebebasan Aset dari Pembatasan

Sejauh yang diperlukan untuk pelaksanaan tujuan dan fungsi Bank secara efektif, tunduk pada ketentuan dalam Persetujuan ini, semua properti dan aset Bank wajib bebas dari pembatasan, peraturan, kontrol, dan penundaan segala hal.

Pasal 49 Keistimewaan untuk Komunikasi

Komunikasi resmi Bank wajib dilakukan oleh setiap anggota dengan perlakuan yang sama sesuai dengan komunikasi resmi yang dilakukan oleh semua anggota.

Pasal 50 Kekebalan dan Keistimewaan bagi Pejabat dan Pegawai

Seluruh Gubernur, Direktur, Wakil, Presiden, Wakil Presiden, serta pejabat dan pegawai lainnya, termasuk para ahli dan konsultan yang melakukan misi dan jasa bagi Bank:

- (i) wajib kebal dari proses hukum terkait dengan tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas resmi, kecuali ketika Bank melepaskan kekebalannya dan wajib memiliki kekebalan atas naskah resmi, dokumen, dan rekaman resminya;
- (ii) ketika mereka bukan penduduk atau warga negara lokal, wajib diberikan kekebalan yang sama dari pembatasan imigrasi, persyaratan registrasi warga asing, dan kewajiban jasa nasional, dan fasilitas yang sama dalam hal pertukaran peraturan, yang diberikan oleh anggota kepada perwakilan, pegawai, dan staf sesuai dengan tingkatannya; dan
- (iii) wajib memperoleh perlakuan yang sama terkait dengan fasilitas perjalanan sebagaimana yang diberikan oleh anggota kepada pejabat, dan pegawai sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 51 Pembebasan Pajak

1. Bank, Asetnya, Properti, Pendapatan dan kegiatan operasionalnya serta transaksinya sesuai dengan persetujuan ini, wajib dikecualikan dari segala pajak dan segala kepabeanan dan cukai. Bank juga wajib dikecualikan dari segala kewajiban pembayaran, pemotongan, atau pemungutan segala bentuk pajak dan cukai.
2. Tidak ada pajak apapun yang wajib dapat dikenakan atas gaji, honorarium dan biaya, seperti dalam kasus dapat, dibayar oleh bank tersebut kepada Direktur, Wakil Direktur, Presiden, Wakil Presiden dan pejabat lain atau pegawai bank, termasuk pakar dan konsultan yang melakukan misi atau jasa bagi untuk bank, kecuali di mana anggota menyertakan modal dengan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan deklarasi yang anggota tersebut pertahankan untuk dirinya dan pemerintah daerahnya hak atas pajak gaji, honorarium, seperti dalam kasus dapat, dibayar oleh bank tersebut untuk penduduk atau para warga negara dari anggotanya.
3. Tidak ada pajak apapun yang wajib dipungut atas surat utang apapun atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank, termasuk dividen apapun atau bunga atasnya, oleh siapapun:
 - i. yang semata membeli surat utang atau surat berharga tersebut karena dijamin oleh bank; atau
 - ii. jika satu-satunya dasar pengenaan pajak tersebut adalah tempat atau mata uang itu diterbitkan, dapat dibayarkan atau dibayarkan, atau lokasi kantor atau tempat usaha yang dikelola oleh Bank.
4. Tidak ada pajak apapun wajib dikenakan atas kewajiban apapun atau surat berharga yang dijamin oleh bank, termasuk dividen apapun atau bunga atasnya, yang dipegang oleh siapapun:
 - i. Yang semata-mata membeli surat utang atau surat berharga tersebut karena dijamin oleh bank; atau
 - ii. jika satu satunya dasar untuk pengenaan pajak adalah tempat dari setiap kantor atau tempat usaha yang dikelola oleh bank.

Pasal 52 Pengecualian

Bank, dengan pertimbangannya dapat mengecualikan segala keistimewaan, kekebalan, dan pembebasan yang dinyatakan pada Bab ini dalam kasus atau misalnya, dengan cara tertentu dan ketentuan tertentu yang dapat dijelaskan dengan layak demi kepentingan terbaik Bank.

BAB X

AMANDEMEN, PENAFSIRAN, DAN ARBITRASE

Pasal 53 Amandemen

1. Persetujuan ini dapat diamandemen hanya oleh keputusan Dewan Gubernur yang disetujui melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana dalam pasal 28.

2. Tanpa mengesampingkan ketentuan pada ayat 1 Pasal ini, persetujuan penuh dari Dewan Gubernur wajib dibutuhkan untuk persetujuan untuk amandemen yang mengubah:
 - i. hak untuk menarik dana dari bank;
 - ii. pembatasan terhadap kewajiban sesuai dengan ayat 3 dan 4 Pasal 7; dan
 - iii. Hak terkait pembelian modal sebagaimana pada ayat 4 pada Pasal 5.
3. Setiap pengajuan untuk mengamandemen Persetujuan ini, baik yang berasal dari anggota maupun Dewan Direktur, wajib dikomunikasikan kepada Ketua Dewan Gubernur, yang wajib membawa pengajuan tersebut kepada Dewan Gubernur. Ketika sebuah amandemen telah diadopsi, Bank wajib menyampaikan dalam pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada seluruh anggota. Amandemen wajib berlaku bagi seluruh anggota tiga (3) bulan setelah tanggal pemberitahuan resmi, kecuali Dewan Gubernur menyatakan periode yang berbeda.

Pasal 54 Penafsiran

1. Setiap pertanyaan atas penafsiran atau penerapan ketentuan dari Persetujuan ini yang timbul di antara anggota manapun dan Bank, atau antara dua atau lebih anggota Bank, wajib diserahkan kepada Dewan Direktur untuk diputuskan. Jika tidak ada Direktur dari kewarganegaraannya dalam Dewan, anggota yang secara khusus terpengaruh oleh pertanyaan terkait pertimbangan wajib berhak untuk menunjuk perwakilan dalam Dewan Direktur selama pertimbangan tersebut; perwakilan anggota tersebut wajib, bagaimanapun juga, tidak memiliki hak suara. Hak perwakilan tersebut wajib diatur oleh Dewan Gubernur.
2. Dalam hal di mana Dewan Direktur telah memberikan keputusan sebagaimana pada ayat 1 Pasal ini, setiap anggota dapat mengajukan pertanyaan untuk ditujukan kepada Dewan Gubernur, yang keputusannya wajib bersifat final. Selama menunggu keputusan dari Dewan Gubernur, Bank dapat, selama dianggap perlu, bertindak berdasarkan keputusan Dewan Direktur.

Pasal 55 Arbitrase

Jika terjadi sengketa antara Bank dengan sebuah negara yang telah berhenti menjadi anggota, atau antara Bank dengan anggota manapun setelah pengadopsian penetapan untuk menghentikan kegiatan operasional Bank, sengketa tersebut wajib diajukan ke arbitrase melalui pengadilan dengan tiga arbitrer. Satu arbitrer wajib ditunjuk oleh Bank, satu arbitrer ditunjuk oleh negara yang bersangkutan, dan yang ketiga, kecuali pihak menyetujui berbeda, ditunjuk oleh Presiden Pengadilan Internasional atau otoritas lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang diadopsi oleh Dewan Gubernur. Suara terbanyak dari para arbitrer wajib cukup untuk mencapai keputusan final dan mengikat para pihak. Arbitrer ketiga wajib diberdayakan untuk menyelesaikan semua pertanyaan terkait prosedur dalam hal apapun di mana para pihak yang tidak setuju dengan amandemen tersebut.

Pasal 56 Persetujuan Dianggap Sah

Kapanpun persetujuan dari setiap anggota dibutuhkan sebelum setiap tindakan dilakukan oleh Bank, kecuali berdasarkan Pasal 53 ayat 2, persetujuan wajib dianggap telah sah kecuali anggota menyampaikan keberatan dalam jangka waktu yang wajar sebagaimana Bank dapat menyelesaikan pemberitahuan anggota atas tindakan yang diusulkan.

BAB XI

KETENTUAN AKHIR

Pasal 57 Penandatanganan dan Penyimpanan

1. Persetujuan ini, disimpan oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya akan disebut "Penyimpan"), wajib tetap terbuka sampai 31 Desember 2015 untuk penandatanganan oleh pemerintah negara yang tercantum pada Skedul A.
2. Penyimpan wajib mengirimkan salinan Persetujuan yang ditetapkan kepada seluruh Penandatanganan dan negara lain yang menjadi anggota Bank.

Pasal 58 Ratifikasi, Penerimaan, atau Persetujuan

1. Persetujuan ini wajib tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan dari Penandatanganan. Instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan wajib disimpan oleh Penyimpan tidak lebih dari 31 Desember 2016, atau jika diperlukan, sampai tanggal setelahnya yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur melalui pemungutan suara Spesial Mayoritas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28. Penyimpan wajib memberitahu sebagaimana mestinya Penandatanganan lainterkait dengan penyimpanan dan tanggalnya.
2. Penandatanganan yang instrument ratifikasi, penerimaan, atau persetujuannya disimpan sebelum tanggal di mana Persetujuan ini berlaku, wajib menjadi anggota Bank, pada tanggal tersebut. Setiap Penandatanganan yang sesuaidengan ketentuan pada ayat sebelumnya, wajib menjadi anggota Bank pada tanggal di mana instrument ratifikasi, penerimaan atau persetujuannya disimpan.

Pasal 59 Pemberlakuan

Persetujuan ini wajib berlaku ketika instrument ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan telah disimpan oleh setidaknya sepuluh (10) Penandatanganan yang penyertaan awalnya, seperti yang tercantum pada Skedul A dalam Persetujuan ini, secara agregat memenuhi tidak kurang dari lima puluh (50) persen dari total penyertaan.

Pasal 60 Pertemuan Perdana dan Permulaan Kegiatan operasional

1. Segera setelah Persetujuan ini berlaku, setiap anggota wajib menunjuk seorang Gubernur, dan Penyimpan wajib mengadakan pertemuan perdana Dewan Gubernur.
2. Pada pertemuan perdana, Dewan Gubernur:
 - i. wajib memilih Presiden;
 - ii. wajib memilih Direktur Bank sesuai dengan ayat 1 Pasal 25, dengan ketentuan Dewan Gubernur dapat menentukan untuk memilih lebih sedikit Direktur untuk periode awal yang kurang dari dua tahun dengan pertimbangan jumlah anggota dan Penandatanganan yang belum menjadi anggota;
 - iii. wajib membuat pengaturan untuk penentuan tanggal di mana Bank wajib memulai kegiatan operasionalnya;
 - iv. wajib menyusun pengaturan tertentu lainnya yang dibutuhkan untuk menyiapkan permulaan kegiatan operasional Bank.
3. Bank wajib memberitahukan anggotanya terkait tanggal permulaan kegiatan operasionalnya.

SKEDUL A (LAMPIRAN A)**Penyertaan Awal pada Modal Saham yang Ditorisasi untuk Negara-negara yang Bisa Menjadi Anggota Berdasarkan Ayat 58**

	Number of Shares	Capital Subscription
PART A.		(in million \$)
REGIONAL MEMBERS		
Australia	36,912	3,691.2
Azerbaijan	2,541	254.1
Bangladesh	6,605	660.5
Brunei Darussalam	524	52.4
Cambodia	623	62.3
China	297,804	29,780.4
Georgia	539	53.9
India	83,673	8,367.3
Indonesia	33,607	3,360.7
Iran	15,808	1,580.8
Israel	7,499	749.9
Jordan	1,192	119.2
Kazakhstan	7,293	729.3
Korea	37,388	3,738.8
Kuwait	5,360	536.0
Kyrgyz Republic	268	26.8
Lao People's Democratic Republic	430	43.0
Malaysia	1,095	109.5
Maldives	72	7.2
Mongolia	411	41.1
Myanmar	2,645	264.5
Nepal	809	80.9
New Zealand	4,615	461.5

Oman	2,592	259.2
Pakistan	10,341	1,034.1
Philippines	9,791	979.1
Qatar	6,044	604.4
Russia	65,362	6,536.2
Saudi Arabia	25,446	2,544.6
Singapore	2,500	250.0
Sri Lanka	2,690	269.0
Tajikistan	309	30.9
Thailand	14,275	1,427.5
Turkey	26,099	2,609.9
United Arab Emirates	11,857	1,185.7
Uzbekistan	2,198	219.8
Vietnam	6,633	663.3
Unallocated	16,150	1,615.0
TOTAL	750,000	75,000.0
PART B.		
NON-REGIONAL MEMBERS		
Austria	5,008	500.8
Brazil	31,810	3,181.0
Denmark	3,695	369.5
Egypt	6,505	650.5
Finland	3,103	310.3
France	33,756	3,375.6
Germany	44,842	4,484.2
Iceland	176	17.6
Italy	25,718	2,571.8
Luxembourg	697	69.7
Malta	136	13.6

Netherlands	10,313	1,031.3
Norway	5,506	550.6
Poland	8,318	831.8
Portugal	650	65.0
South Africa	5,905	590.5
Spain	17,615	1,761.5
Sweden	6,300	630.0
Switzerland	7,064	706.4
United Kingdom	30,547	3,054.7
Unallocated	2,336	233.6
TOTAL	250,000	25,000.0
GRAND TOTAL	1,000,000	100,000.0

SKEDUL B (LAMPIRAN B)

PEMILIHAN DIREKTUR

Dewan Gubernur wajib menentukan ketentuan untuk mengatur setiap pemilihan Direktur, dengan ketentuan berikut.

1. Konstituensi. Setiap direktur wajib mewakili satu atau lebih anggota dalam sebuah konstituensi. Total keseluruhan hak suara untuk setiap konstituensi wajib terdiri dari hak suara di mana direktur dapat menggunakannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat 3.
2. Hak suara konstituensi. Dalam setiap pemilihan, Dewan Gubernur wajib membentuk Persentase Minimum untuk jumlah hak suara konstituensi agar Direktur yang dipilih oleh Gubernur yang mewakili anggota kawasan (Direktur Kawasan) dan persentase minimum untuk jumlah hak suara konstituensi agar Direktur yang dipilih oleh Gubernur yang mewakili anggota nonkawasan (Direktur Nonkawasan).
 - (a) Persentase Minimum untuk Direktur Kawasan wajib ditetapkan sebagai persentase dari total suara yang memenuhi syarat untuk digunakan pada pemilihan oleh Gubernur yang mewakili anggota kawasan (Gubernur Kawasan). Persentase Minimum awal untuk Direktur Kawasan wajib sebesar 6%.
 - (b) Persentase Minimum untuk Direktur Non-Regional wajib ditetapkan sebagai persentase dari total suara yang memenuhi syarat untuk digunakan pada pemilihan oleh Gubernur yang mewakili anggota non kawasan (Gubernur Non Kawasan). Persentase Minimum awal untuk Direktur Non Kawasan wajib sebesar 15%.
3. Persentase Penyesuaian. Untuk menyesuaikan hak suara di antara konstituensi ketika putaran selanjutnya dibutuhkan berdasarkan ayat 7 di bawah, Dewan Gubernur wajib membentuk, untuk setiap pemilihan, Persentase Penyesuaian untuk Direktur Kawasan dan Penyesuaian Persentase untuk Direktur Nonkawasan. Setiap Persentase Penyesuaian wajib lebih tinggi dari Persentase Minimum.
 - (a) Persentase penyesuaian untuk Direktur Kawasan wajib ditentukan sebagai persentase dari jumlah suara yang memenuhi syarat untuk digunakan pada pemilihan oleh Gubernur Kawasan. Persentase Penyesuaian awal untuk Direktur Kawasan wajib sebesar 15%.
 - (b) Persentase Penyesuaian untuk Direktur Nonkawasan wajib ditentukan sebesar persentase dari total suara yang memenuhi syarat untuk digunakan pada pemilihan oleh Gubernur Non Kawasan. Persentase Penyesuaian awal untuk Direktur Nonkawasan wajib sebesar 60%.

4. Jumlah kandidat. Untuk setiap pemilihan, Dewan Gubernur wajib menentukan jumlah Direktur Kawasan dan Direktur Nonkawasan untuk dipilih, berdasarkan pertimbangannya atas jumlah dan komposisi dari Dewan Direktur sesuai dengan Pasal 25 ayat 2.
 - a. Jumlah awal Direktur Kawasan wajib sejumlah sembilan.
 - b. Jumlah awal Direktur Nonkawasan wajib sejumlah tiga.
5. Pencalonan. Setiap Gubernur hanya boleh menominasikan satu orang. Kandidat yang bertugas sebagai Direktur Kawasan wajib dicalonkan oleh Gubernur Kawasan. Kandidat yang bertugas sebagai Direktur Nonkawasan wajib dicalonkan oleh Gubernur Nonkawasan.
6. Pemungutan suara. Setiap Gubernur memberikan suara untuk satu kandidat, penggunaan seluruh hak suara di mana anggota menunjuk Gubernur tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat 1. Pemilihan Direktur Kawasan wajib melalui pemungutan suara dari Gubernur Kawasan. Pemilihan Direktur Nonkawasan wajib melalui pemungutan suara dari Gubernur Nonkawasan.
7. Pemilihan putaran pertama. Pada putaran pertama, para kandidat yang menerima total jumlah suara tertinggi, hingga mencapai suara memadai untuk Direktur terpilih, wajib dipilih sebagai Direktur, dengan begitu, untuk terpilih, seorang kandidat wajib memperoleh jumlah suara yang cukup untuk mencapai Persentase Minimum.

Jika jumlah Direktur yang diminta tidak terpilih pada pemilihan pertama, dan jumlah kandidat sama dengan jumlah Direktur yang akan dipilih, Dewan Gubernur wajib menentukan tindakan selanjutnya untuk menyelesaikan pemilihan dari Direktur Kawasan atau pemilihan Direktur Nonkawasan, jika dimungkinkan.
8. Pemilihan Selanjutnya. Jika jumlah Direktur yang diminta tidak terpilih pada putaran pertama, dan jumlah kandidat melebihi jumlah direktur yang akan terpilih pada pemilihan, wajib ada pemilihan putaran selanjutnya jika dibutuhkan. Untuk Pemilihan selanjutnya:
 - (a) Kandidat yang memperoleh suara terendah pada pemilihan terdahulu tidak wajib menjadi kandidat pada putaran selanjutnya.
 - (b) Suara wajib digunakan hanya oleh: (i) Gubernur yang memilih pada putaran sebelumnya yang memilih kandidat yang tidak terpilih, dan (ii) Gubernur yang memilih kandidat yang dianggap dapat meningkatkan suaranya di atas Persentase Penyesuaian berdasarkan (c) di bawah.
 - (c) Suara dari seluruh Gubernur yang menggunakan suaranya untuk setiap kandidat wajib ditambahkan mulai dari urutan bawah, hingga melebihi jumlah suara yang menggambarkan Persentase Penyesuaian. Gubernur yang suaranya dihitung pada perhitungan tersebut wajib dianggap menggunakan hak pilihnya untuk Direktur tersebut, termasuk Gubernur yang hak suaranya telah dihitung dalam perhitungan suara wajib telah dianggap menggunakan seluruh hak suaranya bagi Direktur tersebut, termasuk Gubernur yang hak suaranya telah menaikkan total suara di atas Persentase Penyesuaian. Gubernur lainnya di mana hak suaranya tidak dihitung dalam perhitungan

suara yang dianggap dapat meningkatkan total suara bagi kandidat tersebut di atas Persentase Penyesuaian, dan hak suara Gubernur tersebut tidak wajib dihitung pada pemilihan kandidat tersebut. Gubernur lainnya dapat memberikan hak suaranya pada putaran selanjutnya.

- (d) Jika pada putaran selanjutnya hanya ada satu Direktur yang tersisa untuk dipilih, Direktur dapat dipilih melalui suara terbanyak dari suara yang tersisa. Semua sisa hak suara wajib dianggap telah dihitung pada pemilihan Direktur terakhir.
9. Pemberian Suara. Setiap Gubernur yang tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara atau Gubernur tidak memberikan kontribusi pada pemilihan Direktur dapat memberikan hak suaranya pada Direktur terpilih, dengan ketentuan Gubernur tersebut wajib telah memperoleh persetujuan dari semua Gubernur yang telah memilih Direktur yang ditetapkan tersebut.
 10. Hak Istimewa Anggota Pendiri. Pencalonan dan pemungutan suara oleh Gubernur untuk Direktur dan penunjukkan Wakil Direktur oleh Para Direktur wajib, menghormati prinsip bahwa tiap anggota pendiri wajib memiliki hak istimewa untuk menunjuk Direktur atau Wakil Direktur pada konstituensinya secara permanen atau secara bergantian.